

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYUNTINGAN TANGKAPAN LAYAR JUDUL BERITA (TIMPA TEKS) DI MEDIA SOSIAL

Candra Mahardika Efendi
Npm: 228040093

Abstrak

Praktik penyuntingan tangkapan layar judul berita (timpa teks) di media sosial sering kali berada di zona abu-abu antara harapan masyarakat akan ruang ekspresi (satire/kritik) dan kenyataan penegakan hukum pidana yang rigid melalui UU ITE. Secara normatif, tindakan mengubah teks dokumen milik pihak lain tanpa hak demi menyebarkan informasi palsu merupakan tindak pidana. Namun dalam realitas yudisial, penerapannya kerap memicu ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak sipil digital. Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (Timpa Teks) Di Media Sosial? Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (Timpa Teks) Di Media Sosial? Bagaimana Kendala dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (Timpa Teks) Di Media Sosial?

Metode penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (Timpa Teks) Di Media Sosial. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyuntingan tangkapan layar (screenshot) judul berita dengan metode "timpa teks" di media sosial adalah tindakan memanipulasi elemen visual teks berita sehingga mengubah makna aslinya dinilai sebagai bentuk intervensi ilegal terhadap keaslian dokumen elektronik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyuntingan tangkapan layar (screenshot) judul berita dengan cara menimpa teks (overlay text) di media sosial diatur melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (Timpa Teks) Di Media Sosial adalah Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyuntingan tangkapan layar judul berita (timpa teks) di media sosial umumnya berakar dari karakteristik ruang digital yang anonim, masif, dan cepat berubah. Aparat penegak hukum (khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Polri) perlu secara konsisten melakukan patroli siber (cyber patrol) dan memproses hukum para penyebar hoaks manipulasi tangkapan layar berita, terutama yang memicu keresahan publik atau instabilitas sosial, guna memberikan efek jera (deterrent effect).

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, penyuntingan tangkapan layar, media sosial

Abstract

The practice of editing news headline screenshots (text overlay) on social media often occupies a gray area between the public's expectation for a space of expression—such as satire or criticism—and the reality of rigid criminal law enforcement under the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law). Normatively, the unauthorized alteration of another party's document text for the purpose of disseminating false information constitutes a criminal offense. However, in judicial practice, its application frequently sparks tension between legal certainty and the protection of digital civil rights. The research problems identified are: What is the criminal liability of individuals who edit news headline screenshots (text overlay) on social media? How are criminal sanctions applied to such individuals? What are the obstacles and mitigation efforts regarding this practice?

This study employs a normative-juridical approach, a form of legal research that examines and analyzes secondary data—specifically positive law within the realm of criminal law. The research specification is descriptive-analytical, systematically describing the facts and issues under study while analyzing applicable legislation in relation to the criminal liability of those who edit news headline screenshots (text overlay) on social media. A qualitative-juridical method is used for data analysis.

The research concludes that criminal liability applies to individuals who edit news headline screenshots using the "text overlay" method on social media; the act of manipulating visual news text elements to alter the original meaning is deemed an illegal intervention regarding the authenticity of electronic documents. The imposition of criminal sanctions on individuals who edit news headline screenshots on social media by overlaying text is governed by the provisions of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP). Challenges in enforcing the law against such individuals generally stem from the nature of the digital space—characterized by anonymity, vast scale, and rapid change. Law enforcement agencies (specifically the National Police's Cyber Crime Directorate) must consistently conduct cyber patrols and take legal action against those who disseminate manipulated news screenshots—particularly those that incite public unrest or social instability—to create a deterrent effect.

Keywords: *Criminal liability, screenshot editing, social media*

Ringkesan

Praktek ngédit screenshot headline warta (nimpa téks) dina média sosial mindeng ragrag kana zona abu antara ekspektasi publik pikeun spasi éksprési (sindiran/kritik) jeung realitas penegak hukum kriminal kaku ngaliwatan UU ITE. Sacara normatif, tindakan ngarobih téks dokumén milik pihak sanés tanpa idin pikeun nyebarkeun inpormasi palsu mangrupikeun ngalanggar kriminal. Nanging, dina kanyataan yudisial, aplikasina sering nyababkeun tegangan antara kapastian hukum sareng perlindungan hak sipil digital. Idéntifikasi masalah panalungtikan nya éta: Kumaha Tanggung Jawab Pidana pikeun Palaku Ngédit Screenshot Judul Warta (Timpa Teks) dina Média Sosial? Kumaha Sanksi Pidana Dilaksanakeun ka Pelaku Ngédit Screenshot Judul Warta (Timpa Teks) dina Média Sosial? Naon Anu Halangan sareng Penanggulangan Pelaku Ngédit Screenshot Judul Warta (Timpa Téks) dina Média Sosial?

Métode ieu panalungtikan ngagunakeun métodeu pendekatan yuridis normatif, nya éta panalungtikan hukum anu dilakukeun ku cara ngariksa jeung nguji data sékundér dina wangun hukum positif, hususna dina widang hukum pidana. Spésifikasi panalungtikan anu digunakeun nya éta deskriptif analitik, anu sacara sistematis ngadéskripsikeun fakta jeung masalah anu

ditalungtik bari nganalisis undang-undang jeung peraturan anu aya patalina jeung Tanggung Jawab Pidana pikeun Palaku Ngédit Screenshot Judul Warta (Overwriting Text) dina Média Sosial. Méthode anu digunakeun dina nganalisis data nya éta méthode yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan nyindekkeun yén tanggung jawab pidana pikeun palaku ngédit screenshot judul warta ngagunakeun méthode "overwriting text" dina média sosial mangrupa kalakuan manipulasi unsur visual tina téks warta sangkan ngarobah harti aslina anu dianggap wangun campur tangan ilegal ngalawan kaaslian dokumén éléktronik. Penerapan sanksi pidana ka palaku ngédit screenshot judul warta ku cara nimpa téks dina média sosial diatur ngaliwatan katangtuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jeung KUHP (KUHP). Halangan jeung Penanggulungan Palaku Ngédit Screenshot Judul Warta (Overlaying Text) dina Média Sosial mangrupa Hambatan dina penegakan hukum ngalawan palaku ngédit screenshot judul warta (overlaying text) dina média sosial umumna ngakar kana karakteristik rohangan digital anu sifatna anonim, masif, jeung gancang robahna. Aparat penegak hukum (utamana Direktorat Kejahatan Siber Polri) kudu sacara konsistén ngalaksanakeun patroli siber sarta sacara hukum ngolah panyebar hoax anu ngamanipulasi screenshot warta, utamana anu memicu karusuhan masarakat atawa instabilitas sosial, sangkan méré éfék pencegahan.

Kata Kunci: Tanggung jawab pidana, éditan layar, média sosial

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi informasi, perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola komunikasi konvensional menjadi komunikasi digital yang cepat, terbuka, lintas batas, dan memungkinkan setiap orang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproduksi, mengolah, serta menyebarkanluaskannya.¹

Salah satu ruang utama dalam perkembangan komunikasi digital adalah media sosial. Media sosial memungkinkan pengguna menyampaikan pendapat, kritik, satire, parodi, maupun berbagai bentuk informasi secara luas. Namun, karakter media sosial yang memungkinkan informasi dengan mudah diubah dan disebarluaskan juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika informasi yang telah dimodifikasi memiliki tampilan yang menyerupai informasi asli. Salah satu praktik yang berkembang adalah "timpa teks", yaitu tindakan mengubah atau menimpa tulisan pada gambar, tangkapan layar, poster, atau judul berita dengan tulisan baru. Praktik tersebut dapat digunakan sebagai bentuk kreativitas, humor, satire, maupun kritik sosial, tetapi dapat pula digunakan untuk menghasilkan informasi yang seolah-olah merupakan pemberitaan asli.²

¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm.57.

² Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal. hlm.142.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan perbedaan antara *misinformation* dan *disinformation*. *Misinformation* pada umumnya berkaitan dengan penyebaran informasi yang salah tanpa adanya maksud untuk menyesatkan, sedangkan *disinformation* mengandung unsur kesengajaan untuk menyesatkan atau memanipulasi penerima informasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu konten digital tidak dapat hanya didasarkan pada adanya perubahan terhadap suatu gambar atau teks, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, bentuk perubahan, cara penyajian, serta kemungkinan pemahaman yang timbul pada penerima informasi. UNESCO juga menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai tantangan dalam tata kelola ruang digital dengan tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.³

Dalam perspektif hukum pidana, fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah tindakan penyuntingan tangkapan layar judul berita dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan apakah pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Persoalan tersebut perlu dibedakan antara tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar untuk membebaskan kesalahan kepada pelaku.⁴ Dengan demikian, analisis terhadap praktik “timpa teks” tidak cukup hanya melihat tindakan objektif berupa perubahan terhadap suatu informasi elektronik, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur kesengajaan, tujuan, pengetahuan, serta keadaan subjektif pelaku.

Dalam hukum positif Indonesia, salah satu ketentuan yang relevan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (3) mengatur mengenai penyebaran pemberitahuan bohong yang diketahui pelaku dan menimbulkan kerusakan di masyarakat. Sementara itu, Pasal 35 mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah sebagai data yang autentik.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 28 dan Pasal 35 UU ITE memiliki konstruksi yang berbeda. Pasal 28 berkaitan dengan karakter informasi bohong atau menyesatkan serta akibat tertentu yang ditentukan oleh masing-masing ayat, sedangkan Pasal 35 berfokus pada tindakan manipulasi atau perubahan Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap autentik. Terhadap Pasal 28 ayat (3), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan terhadap istilah “kerusakan”, yaitu kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik dan bukan semata-mata kegaduhan yang terjadi di ruang digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap kontroversi atau kegaduhan di media sosial secara otomatis memenuhi unsur kerusakan dalam ketentuan tersebut.

³ UNESCO, *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information through a Multi-Stakeholder Approach* (Paris: UNESCO, 2023), 1–58.

⁴ omli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 65.

Pasal 35 UU ITE memiliki relevansi khusus terhadap praktik “timpa teks” karena secara langsung berkaitan dengan tindakan perubahan atau manipulasi Informasi Elektronik. Namun, adanya perubahan secara teknis belum dengan sendirinya memenuhi seluruh unsur Pasal 35. Harus dibuktikan adanya kesengajaan, sifat tanpa hak atau melawan hukum, tindakan manipulasi atau perubahan, serta tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah sebagai data yang autentik. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila penyuntingan dilakukan dalam bentuk satire, parodi, humor, atau kritik sosial yang secara wajar dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi dan bukan sebagai pemberitaan faktual.

Selain UU ITE, persoalan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers apabila objek yang dimodifikasi merupakan tangkapan layar produk jurnalistik. Produk jurnalistik yang dibuat oleh perusahaan pers memiliki karakter dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dengan konten yang dibuat oleh pengguna media sosial. Oleh karena itu, penggunaan atau modifikasi tangkapan layar suatu pemberitaan tidak serta-merta menjadikan tindakan tersebut sebagai kegiatan jurnalistik, tetapi keberadaan produk jurnalistik sebagai objek yang dimodifikasi tetap relevan dalam menilai konteks perbuatannya.⁵

Persoalan pertanggungjawaban pidana juga perlu ditempatkan dalam konteks berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026. KUHP Nasional memberikan kerangka mengenai asas kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, penyertaan, alasan pembenar dan pemaaf, serta pemidanaan. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan dinilai memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan khusus dalam UU ITE, masih diperlukan analisis mengenai apakah pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum pidana.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara Khariq Anhar yang berkaitan dengan penyuntingan tangkapan layar pemberitaan melalui praktik “timpa teks”. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan pentingnya kejelasan konstruksi dakwaan dalam perkara berbasis teknologi informasi, termasuk mengenai tindakan konkret terdakwa, objek yang diubah, cara perubahan dilakukan, serta hubungan perbuatan tersebut dengan unsur pasal yang didakwakan. Sebagai pbanding, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk menerapkan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE terhadap perbuatan manipulasi, penciptaan, dan perubahan Informasi Elektronik.

Perbedaan karakter kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa perubahan terhadap Informasi Elektronik tidak dapat diperlakukan secara identik. Persoalan utamanya adalah menemukan parameter yuridis untuk membedakan antara perubahan informasi sebagai bentuk ekspresi digital dengan manipulasi Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menciptakan kesan autentisitas. Persoalan ini semakin penting ketika konten yang diubah berasal dari produk jurnalistik dan digunakan dalam konteks satire, kritik, humor, maupun penyampaian pendapat.

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 43.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap praktik “timpa teks”. Kajian mengenai *cyber crime*, berita bohong, kebebasan berekspresi, perlindungan pers, dan manipulasi Informasi Elektronik telah berkembang, tetapi masih terdapat ruang untuk mengkaji secara khusus hubungan antara praktik penyuntingan tangkapan layar judul berita dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 35 UU ITE, prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional, serta perlindungan terhadap ekspresi digital. Perkembangan Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 50/PUU-XXIV/2026, serta perkara Khariq Anhar menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap konten digital masih memerlukan parameter yang lebih jelas.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan *yuridis normatif*. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (Timpa Teks) Di Media Sosial

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan berfungsinya norma hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan aparat dalam menerapkan peraturan, tetapi juga mencakup proses bekerjanya seluruh subjek hukum dalam menjalankan norma yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum untuk menjamin agar ketentuan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁶

Dalam prosesnya, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain institusi penegak hukum beserta sarana pendukungnya, budaya kerja aparat, serta substansi peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum.⁷ Kerangka tersebut relevan dalam penanganan penyuntingan tangkapan layar judul berita karena penerapan hukum terhadap konten digital tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada kemampuan aparat dalam memahami

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 8.

karakter teknologi, konteks komunikasi digital, dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Tindak Pidana Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita

Penyuntingan tangkapan layar judul berita melalui praktik *timpa teks* merupakan tindakan mengubah tulisan asli pada suatu gambar atau tangkapan layar dengan tulisan baru. Perbuatan tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain humor, satire, kritik sosial, maupun penyampaian informasi. Oleh karena itu, secara yuridis, keberadaan perubahan terhadap suatu gambar belum dengan sendirinya menunjukkan adanya tindak pidana. Penilaian harus mempertimbangkan bentuk perubahan, konteks, tujuan, cara penyebarluasan, serta kemungkinan konten tersebut dipahami oleh penerima informasi.

Dalam perspektif hukum pidana siber, salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 35 UU ITE, yang mengatur perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah sebagai data yang autentik. Dengan demikian, penerapan Pasal 35 tidak cukup didasarkan pada adanya perubahan teknis terhadap suatu informasi elektronik, tetapi harus dibuktikan pula unsur kesengajaan, sifat tanpa hak atau melawan hukum, serta tujuan agar informasi tersebut dipandang sebagai data autentik.[3]

Selain itu, dalam keadaan tertentu penyuntingan konten digital dapat bersinggungan dengan ketentuan mengenai penyebaran informasi bohong maupun penyerangan kehormatan atau nama baik. Namun, setiap ketentuan memiliki unsur yang berbeda sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan karakter konkret perbuatan. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata apakah suatu tangkapan layar telah diedit, melainkan apakah perubahan tersebut memenuhi seluruh unsur delik yang digunakan sebagai dasar penuntutan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan yang berbeda dari tindak pidana. Tindak pidana berhubungan dengan terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan

dengan dapat atau tidaknya seseorang dibebani kesalahan atas perbuatan tersebut.⁸ Oleh karena itu, terpenuhinya unsur objektif suatu tindak pidana belum secara otomatis berarti pelaku dapat dipidana. Masih diperlukan analisis mengenai unsur kesalahan, kesengajaan atau kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Konsep tersebut penting diterapkan dalam kasus *timpa teks* karena satu bentuk penyuntingan dapat memiliki tujuan yang berbeda. Penyuntingan dapat dilakukan untuk satire, humor, kritik, atau parodi, tetapi dapat pula dilakukan dengan maksud membuat penerima informasi percaya bahwa konten tersebut merupakan pemberitaan yang autentik. Perbedaan tujuan dan konteks tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *timpa teks* harus dianalisis melalui dua tahap, yaitu menentukan terlebih dahulu apakah perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dan kemudian menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang melekat pada dirinya.⁹

4. Teori Pidanaan

Teori pidanaan pada dasarnya menjelaskan dasar dan tujuan pemberian pidana. Secara umum terdapat tiga teori utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana dan merupakan konsekuensi atas perbuatannya.¹⁰ Sebaliknya, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan, baik melalui pencegahan umum maupun pencegahan khusus.¹¹ Sementara itu, teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89.

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 14

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*

pencegahan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan masyarakat serta ketertiban hukum.¹²

Dalam konteks *timpa teks*, teori pembedaan digunakan untuk melihat proporsionalitas penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan di ruang digital. Pembedaan tidak hanya harus mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan teknologi, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang sah.

5. Cyber Crime dan Media Sosial

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan komputer, jaringan komputer, sistem informasi, atau teknologi digital sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk dan modus kejahatan sehingga aktivitas yang sebelumnya dilakukan dalam ruang fisik dapat dilakukan melalui ruang siber.¹³

Cyber crime memiliki karakteristik khusus, antara lain dilakukan melalui teknologi informasi, dapat melintasi batas yurisdiksi, menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, serta sering kali dilakukan oleh pelaku yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital.¹⁴ Salah satu bentuk yang relevan dengan penelitian ini adalah *data forgery*, yaitu tindakan memalsukan atau memanipulasi data elektronik sehingga menimbulkan kesan tertentu terhadap informasi yang sebenarnya.¹⁵

Media sosial menjadi salah satu ruang utama terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi digital. Media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, mengubah, dan menyebarkan teks, gambar, suara, maupun video kepada pengguna lain.¹⁶ Karakter *user-generated content* menyebabkan pengguna tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen sekaligus distributor informasi. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang yang

¹² *Ibid*

¹³ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 76.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, 2010, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, *Business Horizons*, Vol. 53, No. 1, hlm. 59–68.

memungkinkan berkembangnya ekspresi digital, tetapi pada saat yang sama membuka peluang terjadinya manipulasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

6. Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan penting dalam penegakan hukum. Keadilan menghendaki agar setiap orang diperlakukan secara proporsional dan sesuai dengan haknya, sedangkan kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang oleh hukum.¹⁷

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan.¹⁸ Sementara itu, John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*, yang antara lain menekankan persamaan kebebasan dasar dan perlakuan yang adil dalam kehidupan sosial.¹⁹

Dalam konteks hukum pidana siber, keadilan perlu ditempatkan bersama dengan kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan hukum positif, hukum yang didasarkan pada fakta, perumusan norma yang jelas, serta stabilitas hukum agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Prinsip tersebut penting dalam penerapan ketentuan pidana terhadap *timpa teks*, karena batas antara ekspresi digital yang sah dan manipulasi informasi yang dapat dipidana harus dirumuskan dan diterapkan secara jelas. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyuntingan tangkapan layar judul berita harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dalam penerapan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, perlindungan masyarakat dari manipulasi informasi, serta perlindungan terhadap ekspresi digital yang sah. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah praktik *timpa teks* tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dalam kondisi apa pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Pembahasan

¹⁷ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19–20.

¹⁸ Alex Ding Zhang, 2026, Particular Justice and Its Architectonics in Aristotle's *Ethica Nicomachea* V, *British Journal for the History of Philosophy*, Vol. 34, Issue 4, hlm. 561–582.

¹⁹ *Ibid*

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (*Timpa Teks*) di Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyuntingan tangkapan layar judul berita dengan metode *timpa teks* pada dasarnya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila perubahan teks menyebabkan informasi elektronik tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, yang mengatur perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, atau melakukan tindakan tertentu terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik secara sengaja dan tanpa hak. Selain itu, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE dapat relevan apabila manipulasi dilakukan dengan tujuan agar suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tampak seolah-olah autentik.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan mengedit gambar, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan, kesengajaan, sifat melawan hukum, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyuntingan *timpa teks* tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena terdapat perubahan terhadap suatu gambar. Penegak hukum perlu membuktikan konteks perbuatan, tujuan penyuntingan, cara penyebaran, serta apakah hasil penyuntingan tersebut menimbulkan kerugian atau menyesatkan masyarakat.

Apabila hasil penyuntingan disebarluaskan sebagai informasi yang benar dan menimbulkan akibat tertentu di masyarakat, ketentuan mengenai penyebaran pemberitahuan bohong juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan unsur deliknya. Sebaliknya, apabila konten tersebut secara jelas dipahami sebagai meme, satire, humor, atau kritik sosial, penilaian hukumnya perlu mempertimbangkan konteks dan maksud komunikasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya batas yang perlu diperhatikan antara kebebasan berekspresi di ruang digital dengan perbuatan manipulasi informasi yang dapat menimbulkan kerugian atau menyesatkan publik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku *timpa teks* harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara konkret, bukan semata-mata pada keberadaan tindakan penyuntingan. Penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Sanksi pidana pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di ruang digital.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat juga perlu membedakan antara manipulasi yang bertujuan menyesatkan publik dengan konten satire atau kritik yang dapat dikenali sebagai karya parodi. Oleh karena itu, pembuktian mengenai niat, konteks, bentuk penyebaran, dan dampak konten menjadi penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (*Timpa Teks*) di Media Sosial

Penerapan sanksi pidana terhadap penyuntingan tangkapan layar judul berita dengan metode *timpa teks* bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dapat dikenakan

ketentuan UU ITE apabila perubahan terhadap informasi atau dokumen elektronik dilakukan secara sengaja, tanpa hak, dan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Ketentuan yang relevan antara lain Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE mengenai perubahan atau manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain, serta Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE apabila manipulasi dilakukan dengan tujuan agar informasi atau dokumen elektronik tampak seolah-olah autentik. Penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur perbuatan, kesengajaan, sifat melawan hukum, dan tujuan dari manipulasi tersebut. Apabila hasil *timpa teks* disebarluaskan sebagai informasi yang benar dan memenuhi unsur pemberitahuan bohong yang menimbulkan akibat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai penyebaran berita bohong juga dapat diterapkan. Demikian pula, apabila hasil penyuntingan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dapat menjadi dasar penegakan hukum. Dengan demikian, jenis sanksi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya tindakan mengedit tangkapan layar, tetapi harus disesuaikan dengan unsur delik dan akibat hukum yang terbukti.

Penerapan ketentuan pidana terhadap *timpa teks* juga menimbulkan persoalan mengenai batas antara manipulasi informasi dan kebebasan berekspresi. Konten *timpa teks* dapat digunakan sebagai sarana humor, meme, kritik, atau satire. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dan hakim perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, bentuk penyajian, tingkat kesengajaan, serta kemungkinan masyarakat memahami konten tersebut sebagai parodi atau sebagai berita yang benar. Perbedaan antara satire dan disinformasi menjadi penting karena tidak setiap perubahan visual terhadap berita secara otomatis menunjukkan adanya maksud untuk menyesatkan publik.

Dalam praktik, persoalan tersebut dapat dilihat dari perkara Khariq Anhar, yang berkaitan dengan penyuntingan tangkapan layar berita menggunakan aplikasi digital. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penyuntingan visual terhadap berita dapat masuk ke dalam proses penegakan hukum pidana ketika aparat menilai terdapat unsur perubahan informasi elektronik secara sengaja dan tanpa hak. Namun, perkara semacam ini juga memperlihatkan pentingnya menguji secara cermat tujuan dan konteks penyuntingan, terutama apabila pelaku mendalilkannya sebagai bentuk kritik atau satire. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *timpa teks* perlu dilakukan secara proporsional dan berbasis pembuktian. Penegakan hukum tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu gambar telah diedit, tetapi harus menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta kesalahan pelaku. Selain itu, tingkat kesengajaan dan peran masing-masing pihak juga perlu diperhatikan, terutama untuk membedakan antara pembuat konten dan pihak yang sekadar menyebarkan kembali konten tersebut.

Pada akhirnya, penerapan sanksi pidana dalam kasus *timpa teks* perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap keaslian informasi, nama baik dan kepentingan masyarakat dengan jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Pendekatan tersebut diperlukan agar hukum pidana tidak diterapkan secara berlebihan terhadap ekspresi satire atau kritik, tetapi tetap dapat digunakan terhadap manipulasi

informasi yang benar-benar dilakukan untuk menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kerugian atau akibat hukum.

3. Kendala dan Upaya Penanggulangan terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (*Timpa Teks*) di Media Sosial

Penegakan hukum terhadap penyuntingan tangkapan layar judul berita dengan metode *timpa teks* menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan karakteristik ruang digital. Anonimitas akun, penggunaan identitas palsu, serta kecepatan penyebaran informasi menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi pelaku dan menentukan sumber pertama suatu konten. Konten yang telah viral juga dapat dengan cepat disalin dan disebarluaskan kembali sehingga penghapusan konten tidak serta-merta menghilangkan dampak yang telah ditimbulkan.

Kendala lainnya berkaitan dengan pembuktian unsur kesengajaan dan sifat melawanhukum. Dalam kasus *timpa teks*, pelaku dapat mengemukakan bahwa konten tersebut merupakan satire, humor, meme, atau kritik sosial. Di sisi lain, pihak yang dirugikandapat menilai bahwa penyuntingan tersebut sengaja dilakukan untuk mengubah makna berita dan menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum perlu membuktikan tujuan, konteks, cara penyebaran, serta pengetahuan pelaku mengenai sifat tidak autentik dari konten tersebut. Pembuktian juga membutuhkan forensik digital untuk mengetahui asal-usul konten, perangkat yang digunakan, waktu pembuatan, serta hubungan antara pembuat dan penyebar. Persoalan semakin kompleks ketika konten telah disebarluaskan oleh banyak pengguna. Tidak semua pihak yang membagikan kembali konten dapat dipersamakan dengan pembuat awal karena tingkat pengetahuan dan kesengajaan masing-masing pengguna dapat berbeda. Selain persoalan teknis, terdapat pula kendala yuridis berupa perbedaan karakter antara kepentingan individual dan kepentingan publik. Dalam perkara yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik, ketentuan mengenai delik aduan menyebabkan proses hukum bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan apabila korban tidak melaporkan perbuatan karenapertimbangan biaya, waktu, atau kesulitan pembuktian.

Upaya penanggulangan terhadap perbuatan *timpa teks* perlu dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal secara seimbang. Pendekatan penal dilakukan melalui optimalisasi penegakan hukum terhadap perbuatan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan patroli siber dan forensik digital serta menerapkan ketentuan pidana berdasarkan karakter dan akibat konkret dari perbuatan. Penegakan hukum juga perlu membedakan peran pembuat konten dengan pihak yang menyebarkan kembali agar pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan tingkat kesalahan masing-masing.

Sementara itu, pendekatan non-penal dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, penguatan mekanisme verifikasi informasi, dan optimalisasi peran platform media sosial. Masyarakat perlu didorong untuk melakukan pemeriksaan terhadap

sumber berita sebelum membagikan suatu tangkapan layar. Perusahaan pers juga dapat memperkuat mekanisme verifikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri produk jurnalistik yang autentik. Platform digital dapat mendukung upaya tersebut melalui sistem pelaporan, pemberian konteks atau peringatan terhadap konten yang telah terverifikasi sebagai manipulasi, serta mekanisme penghapusan konten yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, penanggulangan *timpa teks* tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi pidana. Pendekatan preventif, peningkatan literasi digital, forensik digital, dan kerja sama antara aparat penegak hukum, perusahaan pers, platform digital, serta masyarakat diperlukan untuk mengurangi penyebaran informasi yang telah dimanipulasi. Dalam perkara dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan dan memenuhi persyaratan hukum, penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, seperti klarifikasi dan pemulihan nama baik, juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diberikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyuntingan tangkapan layar (*screenshot*) judul berita dengan metode "timpa teks" di media sosial diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan memanipulasi elemen visual teks berita sehingga mengubah makna aslinya dinilai sebagai bentuk intervensi ilegal terhadap keaslian dokumen elektronik.
- 2) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyuntingan tangkapan layar (*screenshot*) judul berita dengan cara menempa teks (*overlay text*) di media sosial diatur melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk manipulasi informasi elektronik atau penyebaran berita bohong (*hoaks*) karena mengubah narasi asli yang dipublikasikan oleh media massa menjadi informasi baru yang menyesatkan.
- 3) Kendala dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Penyuntingan Tangkapan Layar Judul Berita (Timpa Teks) Di Media Sosial adalah Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyuntingan tangkapan layar judul berita (*timpa teks*) di media sosial umumnya berakar dari karakteristik ruang digital yang anonim, masif, dan cepat berubah. Berikut adalah uraian lengkap mengenai kendala yang dihadapi aparat serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Kendala Penegakan Hukum: Anonimitas dan Akun Palsu (*Burner Accounts*): Pelaku sering kali menggunakan akun anonim, nama samaran, atau akun bot yang tidak terverifikasi untuk menyebarkan pertama kali tangkapan layar palsu tersebut. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan pelacakan (*tracing*) identitas asli pelaku di dunia nyata. Kecepatan Penyebaran dan Sifat Viral: Informasi di media sosial menyebar secara

eksponensial dalam hitungan menit. Sebelum aparat penegak hukum atau pihak yang dirugikan melakukan tindakan takedown atau klarifikasi, konten tersebut kadang dibagikan (*shares*) dan disimpan oleh ribuan pengguna lain, sehingga jejak awalnya sulit dikendalikan. Budaya Literasi Digital yang Rendah: Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki kebiasaan membaca judul (*headline*) saja tanpa memverifikasi isinya. Ketika melihat tangkapan layar judul berita yang provokatif, pengguna langsung membagikannya kembali tanpa menyadari bahwa teks tersebut telah disunting. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan: Penegakan Hukum yang Tegas dan Efektif (*Law Enforcement*): Aparat penegak hukum (khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Polri) perlu secara konsisten melakukan patroli siber (*cyber patrol*) dan memproses hukum para penyebar hoaks manipulasi tangkapan layar berita, terutama yang memicu keresahan publik atau instabilitas sosial, guna memberikan efek jera (*deterrent effect*). Peningkatan Literasi Digital Melalui Kampanye Publik: Pemerintah (melalui Kementerian Komunikasi dan Digital), lembaga pers, serta organisasi masyarakat perlu gencar mengedukasi publik agar terbiasa melakukan cek fakta (*fact-checking*), memverifikasi keaslian berita langsung ke situs resmi media massa, dan tidak mudah percaya pada tangkapan layar parsial. Optimalisasi Peran Media Massa dan Platform Digital: Perusahaan pers perlu memperkuat pengamanan hak cipta digital dan memberikan edukasi kepada audiens mengenai ciri-ciri produk jurnalistik asli. Di sisi lain, platform media sosial harus memperketat algoritma moderasi konten serta mempercepat fitur pelaporan (*report*) untuk konten hoaks dan manipulasi media visual. Penerapan Kebijakan Moderasi Konten yang Proaktif: Platform digital didorong untuk memberikan label peringatan (*context label*) atau menghapus secara otomatis konten yang terdeteksi sebagai hasil manipulasi digital berdasarkan laporan verifikasi dari lembaga cek fakta independen (seperti Mafindo atau Dewan Pers).

2. Saran

1. Pelaku yang secara aktif merancang, menyunting, dan memanipulasi teks judul berita untuk tujuan merusak reputasi, memeras, menciptakan kepanikan massal, atau motif ekonomi/politis tertentu harus dikenakan pertanggungjawaban pidana pokok berupa penjara dan denda maksimal (menggunakan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 UU ITE). Tidak ada ruang bagi pelaku utama untuk berlindung di bawah alasan kebebasan berpendapat.
2. Penyebar Sekunder (*Amplifier / Sharer*): Bagi netizen atau akun yang turut menyebarkan (*share/retweet*) tangkapan layar tersebut, pertanggungjawaban pidananya harus diuji berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*culpa lata*). Jika terbukti menyebarkan secara sadar untuk memperkeruh keadaan meskipun tahu itu palsu, mereka dapat dikenakan sanksi subsider. Namun, jika murni karena ketidaktahuan, penegakan hukum harus diarahkan pada sanksi administratif atau korektif digital.
3. Bagi pelaku kategori ringan (misalnya anak muda atau masyarakat awam yang melakukan *timpa teks* tanpa motif merusak, melainkan hanya karena tren atau keisengan yang kebablasan), penerapan pidana penjara jangka pendek justru

kontraproduktif. Sistem pemidanaan modern (seperti yang diakomodasi dalam KUHP Nasional baru) memungkinkan penerapan pidana pengawasan atau kerja sosial. Pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa kewajiban melakukan kerja sosial yang edukatif, seperti memproduksi konten tandingan berisikan kampanye literasi digital dan anti-hoaks di platform media sosial mereka sendiri selama periode tertentu di bawah pengawasan balai pemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Jurnal

Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, *Business Horizons* Vol. 53, No. 1, 2010.

Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 2016.

Alex Ding Zhang, Particular Justice and Its Architectonics in Aristotle's *Ethica Nicomachea* V, *British Journal for the History of Philosophy* Vol. 34, No. 4, 2026.

Publikasi

UNESCO. *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom*

of Expression and Access to Information through a Multi-Stakeholder Approach. Paris: UNESCO, 2023.

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor: 757/Pid.B/2022/PN. Jkt.Pst

Putusan Perkara Nomor: Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk.